



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI**

**PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.00.06.51.0475**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI  
PADA LABEL PANGAN**

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi, khususnya yang disampaikan melalui label dan iklan pangan;
  - b. bahwa label pangan tertentu wajib mencantumkan keterangan tentang kandungan gizi sebagai informasi nilai gizi;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
  5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
  6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non